



**PUTUSAN**  
Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : M. Mahendra Tanjung Bin Mamora
2. Tempat lahir : Pariaman
3. Umur/Tanggal lahir : 55 Tahun/8 Agustus 1968
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pasar Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat  
Kecamatan Mandau Kab. Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa M. Mahendra Tanjung Bin Mamora dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023, kemudian ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023

Terdakwa didampingi oleh Windrayanto, S.H. dkk advokat Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Negeri Bengkulu bertempat di Pantai Marina Hotel Lantai II beralamat Jalan Yos Sudarso Nomor 2, Kelurahan Bengkulu,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis berdasarkan Surat Penetapan tanggal 5 Juni 2023 Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 26 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 26 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Mahendra Tanjung Bin Mamora telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa M. Mahendra Tanjung Bin Mamora selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, Denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) set alat hisap shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering;
- Uang tunai Rp4.640.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Sahriyal Als Buyung Bin Basarrudin;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls



4. Menghukum Terdakwa M. Mahendra Tanjung Bin Mamora membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa M. Mahendra Tanjung Bin Mamora pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 di Pasar Dewi Sartika Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB Terdakwa sedang tidur di sebuah kios di Pasar Dewi Sartika Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis kemudian datang Syahrial Als Buyung (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil bong (alat hisap sabu) dari bawah meja. Selanjutnya Terdakwa mengambil bong tersebut dan meletakkannya diatas meja. Setelah itu Syahrial Als Buyung mengatakan kepada Terdakwa "itu dikaca tu masih banyak tu sabunya, hisap lah dulu", kemudian Terdakwa langsung menghisap shabu tersebut sebanyak 2 kali hisap. Setelah menghisap narkotika jenis shabu Terdakwa disuruh untuk membeli air minum dan pada saat akan pergi membeli air minum melalui belakang kios ternyata dibelakang kios sudah ada anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dibelakang kios tersebut. Selanjutnya Terdakwa dibawa masuk lagi ke dalam kios, kemudian dilakukan penggeledahan dari hasil dilakukannya penggeledahan ditemukan narkotika jenis shabu dari Syahrial Als Buyung dan Nofriandi Als Buyung Kumis (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang berada didalam kios serta bong yang masih terletak diatas meja;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi adanya bandar narkotika jenis shabu di Pasar Dewi Sartika Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi Antonius, Saksi Tomi Sasli dan Saksi Dedy melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa, Sahriyal Als Buyung Bin Basarrudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Nofriandi Als Buyung Kumis Bin Hasan Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam Pasar Dewi Sartika Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim Opsnal melakukan penggeledahan dan dari hasil dilakukannya penggeledahan ditemukan barang bukti dari Nofriandi Als Buyung Kumis Bin Hasan Basri berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok gundang garam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp.5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah). Dari Sahriyal Als Buyung Bin Basarrudin ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy dan uang tunai Rp.4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 50/10282.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri Mahendra,S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti atas nama M. Mahendra Tanjung Bin Mamora berupa:

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian :

- |                                      |         |              |
|--------------------------------------|---------|--------------|
| a. Berat Kotor                       | (bruto) | : 1.48 gram. |
| b. Berat Pembungkus                  | (tara)  | : 0 gram.    |
| c. Berat Bersih (netto)              |         | : 0 gram.    |
| d. Disisihkan untuk uji laboratorium |         | : 0 gram.    |
| e. Sisa seberat                      |         | : 0 gram     |

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0317/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola,S.T.,M.T.,M.Eng hari Senin tanggal 27 Februari 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang berisikan kristal warna putih yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0486/2023/NNF milik M. Mahendra Tanjung Bin Mamora dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa M. Mahendra Tanjung Bin Mamora pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 00.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 di Pasar Dewi Sartika Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkotika di wilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi adanya bandar narkotika jenis shabu di Pasar Dewi Sartika Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi Antonius, Saksi Tomi Sasli dan Saksi Dedy melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa, Sahriyal Als Buyung Bin Basarrudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Nofriandi Als Buyung Kumis Bin Hasan Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam Pasar Dewi Sartika Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim Opsnal melakukan penggeledahan dan dari hasil dilakukannya penggeledahan ditemukan barang bukti dari Nofriandi Als Buyung Kumis Bin Hasan Basri berupa 9 (sembilan) paket narkotika jenis shabu yang berada didalam kotak rokok gundang garam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp.5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah). Dari Sahriyal Als Buyung Bin Basarrudin ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkotika jenis shabu, 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy dan uang tunai Rp.4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian Cabang Duri Nomor: 50/10282.00/2023 tanggal 16 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian Cabang Duri Mahendra,S.H, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti atas nama M. Mahendra Tanjung Bin Mamora berupa:
  1. 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan narkotika jenis shabu dengan rincian :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Berat Kotor (bruto) : 1.48 gram.
- b. Berat Pembungkus (tara) : 0 gram.
- c. Berat Bersih (netto) : 0 gram.
- d. Disisihkan untuk uji laboratorium : 0 gram.
- e. Sisa seberat : 0 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0317/NNF/2023 yang di tandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Senin tanggal 27 Februari 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang berisikan kristal warna putih yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0486/2023/NNF milik M. Mahendra Tanjung Bin Mamora dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkoba Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

ATAU

Ketiga

Bahwa Terdakwa M. Mahendra Tanjung Bin Mamora pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2023 di Pasar Dewi Sartika Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan penyalahgunaan Narkoba



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan narkoba jenis shabu pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.50 WIB di Pasar Dewi Sartika Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu pertama-tama Terdakwa mengambil botol kecil kemudian dilubangi tutupnya menjadi 2 lubang dan dimasukkan pipet yang mana salah satu pipet disambungkan lagi ke kaca pirek. Selanjutnya dimasukkan sabu-sabu ke dalam pirek, setelah itu kaca pirek dibakar menggunakan mancis, kemudian dihisap dan asapnya dibuang begitu saja dan demikian secara terus menerus hingga sabu-sabu habis. Setelah selesai menghisap sabu Terdakwa merasa badan Terdakwa fit melakukan aktivitas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.30 WIB Tim Opsnal Polsek Mandau melakukan penyelidikan jaringan narkoba di wilayah hukum Polsek Mandau. Dari hasil penyelidikan diperoleh informasi adanya bandar narkoba jenis shabu di Pasar Dewi Sartika Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Selanjutnya tim Opsnal Polsek Mandau yang beranggotakan Saksi Antonius, Saksi Tomi Sasli dan Saksi Dedy melakukan pengintaian dan berhasil mengamankan Terdakwa, Sahriyal Als Buyung Bin Basarrudin (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Nofriandi Als Buyung Kumis Bin Hasan Basri (dilakukan penuntutan secara terpisah) didalam Pasar Dewi Sartika Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis. Kemudian tim Opsnal melakukan penggeledahan dan dari hasil dilakukannya penggeledahan ditemukan barang bukti dari Nofriandi Als Buyung Kumis Bin Hasan Basri berupa 9 (sembilan) paket narkoba jenis shabu yang berada didalam kotak rokok gundang garam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dan uang tunai Rp.5.080.000,- (lima juta delapan puluh ribu rupiah). Dari Sahriyal Als Buyung Bin Basarrudin ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket narkoba jenis shabu, 1 (satu) paket narkoba jenis daun ganja, 1 (satu) unit handphone Samsung Galaxy dan uang tunai Rp.4.640.000,- (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap shabu/bong. Selanjutnya

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Mandau untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0317/NNF/2023 yang di tandatangi oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Kopol Erik Rezakola, S.T., M.T., M.Eng hari Senin tanggal 27 Februari 2023 yang telah diperiksa sebelumnya oleh Kopol Dewi Arni, MM selaku Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau dan IPTU apt. MUH. Fauzi Ramadhani, S.Farm selaku Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25 ml yang selanjutnya diberi nomor barang bukti 0487/2023/NNF milik M. Mahendra Tanjung Bin Mamora dengan hasil positif Metamfetamina yang termasuk jenis narkotika Golongan I sesuai lampiran Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan hal tersebut tidak ada kaitan dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi Tomi Sasli Bin Suhardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Nofriandi, Syahril dan M. Mahendra Tanjung;
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Pasar Dewi Sartika yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Nofriandi ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Syahrial ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan uang tunai sejumlah Rp4.640.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap M. Mahendra Tanjung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/Bong Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan M. Mahendra Tanjung sedang berada di dalam kios dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, sedangkan Nofriandi dan Syahrial sedang duduk-duduk;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu 10 (sepuluh) paket ditemukan di atas meja tempat Nofriandi dan Syahrial duduk yang merupakan milik Syahrial, sedangkan 9 (sembilan) paket ditemukan di dalam kantung celana Nofriandi;
- Bahwa Nofriandi mendapatkan Narkotika dengan cara membeli dengan orang yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak Narkotika yang diberi oleh Nofriandi tersebut;
- Bahwa Syahrial mendapatkan Narkotika dari Nofriandi, sedangkan M. Mahendar mendapatkan Narkotika untuk dikonsumsi dari Syahrial;
- Bahwa penangkapan Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung merupakan hasil informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di pasar tersebut sedang ada yang mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Nofriandi dan Syahrial sedang bertransaksi dimana diantara keduanya sedang melakukan penyerahan dari hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kembali;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari Nofriandi kepada Syahrial, sedangkan Narkotika jenis Ganja kering tersebut diperoleh Syahrial dari temannya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerjanya Syahrial mengambil Narkotika kepada Nofriandi, kemudian setelah Narkotika habis terjual Syahrial menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika tersebut kepada Nofriandi;
- Bahwa M. Mahendra tidak ada membantu menjual Narkotika;
- Bahwa Nofriandi dan Syahrial sudah terlibat dengan peredaran Narkotika sudah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung tidak ada ijin untuk memiliki, menjual, membeli atau mengonsumsi Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksid tersebut adalah benar;

## 2. Saksi Dedy Aritonang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Pasar Dewi Sartika yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Nofriandi ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Syahrial ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan uang tunai sejumlah Rp4.640.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap M. Mahendra Tanjung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap/Bong Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan M. Mahendra Tanjung sedang berada di dalam kios dan mengonsumsi Narkotika jenis Shabu, sedangkan Nofriandi dan Syahrial sedang duduk-duduk;
- Bahwa Narkotika jenis Shabu 10 (sepuluh) paket ditemukan di atas meja tempat Nofriandi dan Syahrial duduk yang merupakan milik Syahrial,

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN BIs



sedangkan 9 (sembilan) paket ditemukan di dalam kantung celana Nofriandi;

- Bahwa Nofriandi mendapatkan Narkotika dengan cara membeli dengan orang yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa banyak Narkotika yang diberi oleh Nofriandi tersebut;
- Bahwa Syahrial mendapatkan Narkotika dari Nofriandi, sedangkan M. Mahendar mendapatkan Narkotika untuk dikonsumsi dari Syahrial;
- Bahwa penangkapan Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung merupakan hasil informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di pasar tersebut sedang ada yang mengonsumsi Narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Nofriandi dan Syahrial sedang bertransaksi dimana diantara keduanya sedang melakukan penyetoran dari hasil penjualan Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan dari kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk diperjual belikan kembali;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis Shabu dari Nofriandi kepada Syahrial, sedangkan Narkotika jenis Ganja kering tersebut diperoleh Syahrial dari temannya;
- Bahwa cara kerjanya Syahrial mengambil Narkotika kepada Nofriandi, kemudian setelah Narkotika habis terjual Syahrial menyetorkan uang hasil penjualan Narkotika tersebut kepada Nofriandi;
- Bahwa M. Mahendra tidak ada membantu menjual Narkotika;
- Bahwa Nofriandi dan Syahrial sudah terlibat dengan peredaran Narkotika sudah selama 3 (tiga) bulan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksid tersebut adalah benar;

**3. Saksi Nofriandi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung dilakukan penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Pasar Dewi Sartika yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Nofriandi ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna



hitam dan uang tunai sejumlah Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat penangkapan Syahrial ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan uang tunai sejumlah Rp4.640.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap M. Mahendra Tanjung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisab/Bong Narkotika;
- Bahwa di warung tersebut Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung sedang bersama-sama mengonsumsi;
- Bahwa Nofriandi membeli Narkotika dari teman Fadli dengan sistem kerja, dimana Nofriandi diminta untuk menjualkan Narkotika;
- Bahwa Nofriandi sudah menjual selama 12 hari dan mengenai berapa banyak Narkotika yang sudah berhasil dijual Nofriandi sudah lupa karena tidak terhitung lagi;
- Bahwa Nofriandi sudah menyerahkan Narkotika kepada Syahrial sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung tidak ada ijin untuk memiliki, menjual, membeli atau mengonsumsi Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksid tersebut adalah benar;

**4. Saksi Syahrial**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung dilakukan penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Pasar Dewi Sartika yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Nofriandi ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Syahrial ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan uang tunai sejumlah Rp4.640.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap M. Mahendra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisab/Bong Narkotika;

- Bahwa Syahrial mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Nofriandi dengan cara diberikan terlebih dahulu, kemudian Syahrial jual dan setelah laku dijual kemudian Syahrial menyorkan uang hasil penjualan kepada Nofriandi;
- Bahwa Syahrial membeli dari Nofriandi dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Syahrial mendapatkan dari Nofriandi sebanyak 9 (sembilan) kali;
- Bahwa Syahrial di pasar tersebut untuk keperluan mengambil Narkotika dan menyerahkan uang hasil penjualan kepada Nofriandi;
- Bahwa M. Mahendra Tanjung mengetahui jika Syahrial dan Nofriandi memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung tidak ada ijin untuk memiliki, menjual, membeli atau mengonsumsi Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan Saksid tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 50/10282.00/2023/2022 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Mahendra, S.H. Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Duri telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,48 Gram dan berat bersih 0 Gram atas nama Syahrial Als Buyung Bin Basarrudin;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0317/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang berisikan kristal berwarna putih diberi nomor barang bukti 0486/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 0487/2023/NNF atas nama M. Mahendra Tanjung Bin Mamora dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti nomor 0486/2023/NNF dan 0487/2023/NNF adalah benar mengandung

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung dilakukan penangkapan dilakukan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Pasar Dewi Sartika yang beralamat di Jalan Dewi Sartika, Kelurahan Duri Barat, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Nofriandi ditemukan barang bukti berupa: 9 (sembilan) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang Garam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna hitam dan uang tunai sejumlah Rp5.080.000,00 (lima juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat penangkapan Syahrial ditemukan barang bukti berupa: 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) paket Narkotika jenis Daun Ganja Kering dan uang tunai sejumlah Rp4.640.000,00 (empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah), sedangkan terhadap M. Mahendra Tanjung ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisab/Bong Narkotika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan M. Mahendra Tanjung sedang berada di pintu belakang dan tidak sedang duduk-duduk bersama dengan Nofriandi dan Syahrial;
- Bahwa M. Mahendra di warung tersebut mengonsumsi Narkotika bersama dengan Nofriandi dan Syahrial;
- Bahwa M. Mahendra mengenal Syahrial dan Nofriandi;
- Bahwa M. Mahendra tidak ada menjual Narkotika atau membantu menjual Narkotika;
- Bahwa Narkotika yang dikonsumsi bersama-sama tersebut diperoleh dari Nofriandi secara cuma-cuma;
- Bahwa cara M. Mahendra mengonsumsi Narkotika adalah dengan cara menggunakan botol kecil kemudian botol dilubangi tutupnya menjadi 2 dua lubang, selanjutnya lubang tersebut dimasukkan pipet dan satu pipet lagi disambungkan lagi ke kaca pirek, kemudian Narkotika jenis Shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan mancis dan dihisab hingga merasa badan merasa fit;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung tidak ada ijin untuk memiliki, menjual, membeli atau mengonsumsi Narkotika dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- (1) 1 (satu) set alat hisab Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Yandri dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB berada di rumah makan Minang Maimbau yang beralamat di Jalan Jalan Kayangan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sedangkan Syafrianto dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 01.45 WIB di rumah Syafrianto yang beralamat di Jalan Kayangan Gang Pari, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Yandri ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Forester yang digantung di head rest bangku supir mobil Avanza warna silver dengan nopol BM 1403 UL yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5s warna merah beserta SimCard nya, uang tunai sejumlah Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik bertuliskan Indomilk yang berisikan 9 (sembilan) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 18 (delapan belas) buah plastik, 1 (satu) buah kotak permen Happydent yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah cangklung, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) buah pipet, sedangkan terhadap Syafrianto ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang ditemukan di dalam celana bermotif loreng yang sedang digantung di belakang pintu rumahnya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan M. Mahendra Tanjung sedang berada di pintu belakang dan tidak sedang duduk-duduk bersama dengan Nofriandi dan Syahrial, dimana M. Mahendra di warung tersebut bertujuan untuk mengonsumsi Narkotika bersama dengan Nofriandi dan Syahrial, dimana Narkotika yang dikonsumsi bersama-sama tersebut diperoleh dari Nofriandi secara cuma-cuma;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahendra mengetahui apabila Nofriandi dan Syahrial di warung tersebut sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan mengetahui apabila Nofriandi dan Syahrial memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa cara M. Mahendra mengonsumsi Narkotika adalah dengan cara menggunakan botol kecil kemudian botol dilubangi tutupnya menjadi 2 dua lubang, selanjutnya lubang tersebut dimasukkan pipet dan satu pipet lagi disambungkan lagi ke kaca pirek, kemudian Narkotika jenis Shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan mancis dan dihisab hingga merasa badan merasa fit;
- Bahwa Nofriandi, Syahrial dan M. Mahendra Tanjung tidak ada ijin untuk memiliki, menjual, membeli atau mengonsumsi Narkotika dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 50/10282.00/2023/2022 tanggal 16 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Mahendra, S.H. Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Duri telah melakukan penimbangan berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan diduga Narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 1,48 Gram dan berat bersih 0 Gram atas nama M. Mahendra Tanjung Bin Mamora;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0317/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang berisikan kristal berwarna putih diberi nomor barang bukti 0486/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 0487/2023/NNF atas nama M. Mahendra Tanjung Bin Mamora dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti nomor 0486/2023/NNF dan 0487/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif ke kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” identik dengan kata “barang siapa”. Menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barang siapa” atau “*hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban menurut Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani, dimana hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **M. Mahendra Tanjung Bin Mamora** dengan identitas yang telah dibacakan lengkap di depan persidangan dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **M. Mahendra Tanjung Bin Mamora** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai





subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana di dalam menjatuhkan putusannya, dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim Terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain menurut hukum Terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa “**unsur setiap orang**” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa “unsur tanpa hak atau melawan hukum” dalam hal ini berkaitan dengan tindakan dalam “unsur **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” oleh karena itu dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa yang haruslah dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah Terdakwa melakukan tindakan berupa **Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman?**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini disyaratkan pelaku tindak pidana harus melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud unsur-unsur tersebut di atas, dimana masing-masing unsur dapat berdiri sendiri dan mempunyai sifat alternatif, sehingga tidak harus terbukti secara keseluruhan, akan tetapi apabila salah satu sub unsur saja telah terbukti, berarti memenuhi ketentuan Pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa penangkapan terhadap Yandri dilakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 22.00 WIB berada di rumah makan Minang Maimbau yang beralamat di Jalan Jalan Kayangan, Kelurahan Babussalam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis dengan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) tas pinggang warna hitam merk Forester yang digantung di head rest bangku supir mobil Avanza warna silver dengan nopol BM 1403 UL yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo A5s warna merah beserta SimCard nya, uang tunai sejumlah Rp462.000,00 (empat ratus enam puluh dua



ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik bertuliskan Indomilk yang berisikan 9 (sembilan) paket plastik klip bening yang berisikan kristal bening narkotika jenis shabu, 18 (delapan belas) buah plastik, 1 (satu) buah kotak permen Happydent yang berisikan 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah cangklung, 1 (satu) buah kompor dan 1 (satu) buah pipet sedangkan Syafrianto dilakukan pada hari Jum'at tanggal 14 April 2023 sekira pukul 01.45 WIB di rumah Syafrianto yang beralamat di Jalan Kayangan Gang Pari, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa diketahui pada saat dilakukan penangkapan M. Mahendra Tanjung sedang berada di pintu belakang dan tidak sedang duduk-duduk bersama dengan Nofriandi dan Syahrial, dimana M. Mahendra di warung tersebut bertujuan untuk mengonsumsi Narkotika bersama dengan Nofriandi dan Syahrial, dimana Narkotika yang dikonsumsi bersama-sama tersebut diperoleh dari Nofriandi secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Mahendra mengetahui apabila Nofriandi dan Syahrial di warung tersebut sedang melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu dan mengetahui apabila Nofriandi dan Syahrial memiliki Narkotika jenis Shabu;

Menimbang, bahwa cara M. Mahendra mengonsumsi Narkotika adalah dengan cara menggunakan botol kecil kemudian botol dilubangi tutupnya menjadi 2 dua lubang, selanjutnya lubang tersebut dimasukkan pipet dan satu pipet lagi disambungkan lagi ke kaca pirek, kemudian Narkotika jenis Shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek lalu dibakar menggunakan mancis dan dihisab hingga merasa badan merasa fit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang pada saat ditangkap oleh pihak Kepolisian Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis Shabu bersama-sama dengan Saksi Nofriandi dan Saksi Syahrial dan menguasai Narkotika jenis Shabu yang dimiliki oleh Saksi Nofriandi dan Saksi Syahrial, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam perbuatan **menguasai**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah barang bukti yang ditemukan **Narkotika golongan I bukan tanaman?**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika dibagi menjadi tiga golongan yaitu: Golongan I, Golongan II dan Golongan III, ketentuan lebih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut mengenai penggolongan Narkotika tersebut diatur dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah barang bukti yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah Narkotika jenis Shabu atau bukan, maka Majelis Hakim merujuk kepada berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 0317/NNF/2023 tanggal 27 Februari 2023 yang dikeluarkan oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Rahmadhani Sub Bidang Narkotika pada Laboratorium Forensik Polda Riau telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca sisa pakai yang berisikan kristal berwarna putih diberi nomor barang bukti 0486/2023/NNF, dan 1 (satu) botol plastik yang berisikan cairan urine dengan volume 25 mL diberi nomor barang bukti 0487/2023/NNF atas nama M. Mahendra Tanjung Bin Mamora dengan hasil pemeriksaan bahwa terhadap barang bukti nomor 0486/2023/NNF dan 0487/2023/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan merujuk kepada Berita Acara Pemeriksaan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah **benar Narkotika golongan I**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa didasari oleh **tanpa hak atau melawan hukum**?

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *Wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai pelaku harus tidak mempunyai hak dan Van Hammel juga mengatakan unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri, serta Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat disamakan pengertiannya dengan kata tidak mempunyai wewenang atau tidak memiliki ijin atau tanpa mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang (Menteri);

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

1. Dalam Pasal 7 diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
3. Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor Narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika (penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
6. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan bukti surat dikaitkan dengan bukti surat dan barang bukti, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I, namun atas perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika golongan I tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang dari Menteri atau Pejabat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka dengan demikian unsur **“tanpa hak”**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa terbukti menguasai Narkotika Golongan I, maka terhadap **“unsur tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi”;

### Ad.3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam unsur ini mengandung sub-subunsur yang bersifat alternatif, maka apabila salah satunya telah terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu lagi dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah bersepakat untuk melakukan suatu tindak pidana Narkotika bersama dengan Saksi Nofriandi dan Saksi Syahrial untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I sebagaimana yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya, sehingga **"unsur melakukan permufakatan jahat"**, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa selama di persidangan, tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya;
- Bahwa pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara;
- Bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan agar Setimpal dengan Berat dan Sifat Kejahatannya maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Terdakwa didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dalam hal ini Terdakwa telah melakukan tindakan menguasai Narkotika;
- Bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana penjara pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 dan oleh karena ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana termuat dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksud yaitu Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) set alat hisap Narkotika jenis Shabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa M. Mahendra Tanjung Bin Mamora** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

(1) 1 (satu) set alat hisab Narkotika jenis Shabu

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023, oleh kami, Rita Novita Sari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Belinda Rosa Alexandra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh James Naibaho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Ulwan Maluf, S.H.**

**Rita Novita Sari, S.H.**

**Belinda Rosa Alexandra, S.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 344/Pid.Sus/2023/PN Bls



**Hendrizarl**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)